



**DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
GADAI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PT.BANK MANDIRI(PERSERO)  
CABANG PEMUDA SEMARANG**

Bhisma Wijaya Mulia\*, Kashadi, R.Soeharto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [bhismawijayamulia@gmail.com](mailto:bhismawijayamulia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam praktik pemberian kredit perbankan, salah satu jaminan yang dapat diikat gadai adalah sertifikat deposito dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtanggankan, sehingga sertifikat tersebut merupakan surat yang berharga karena mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya dan mudah diperjualbelikan. Pelaksanaan jaminan gadai sertifikat deposito ini cukup berkembang dan dalam perlindungan hukum kepada bank ternyata sangat efektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai pengikatan gadai sertifikat deposito yang bukan dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri sebagai jaminan fasilitas kredit, apakah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk memperoleh gambaran tentang praktik eksekusi terhadap agunan kredit berupa sertifikat deposito yang diikat gadai, apabila debitur wanprestasi.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah pengikatan gadai sertifikat deposito sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai gadai barang bergerak tidak berwujud dan bagaimana praktik eksekusinya apabila debitur wanprestasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui: 1). Bentuk pengikatan lembaga gadai untuk agunan kredit berupa sertifikat deposito yang bukan dikeluarkan oleh Bank Mandiri sangatlah dimungkinkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Hal ini karena sertifikat deposito merupakan surat berharga yang dapat dipindahtanggankan atau di perjualbelikan. Hal tersebut dengan teori kaidah hukum yang berlaku bahwa hak gadai adalah mungkin atas dapat bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud sejauh mana benda bergerak tersebut diperjualbelikan pada akhirnya hasilnya untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank apabila debitur wanprestasi. 2). Penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito di PT.Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang apabila debitur wanprestasi adalah dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan sertifikat deposito yang digadaikan. Pencairan sertifikat deposito dilakukan melalui bank penerbit dengan menyerahkan asli sertifikat deposito yang dikuasai oleh bank. Hasil pencairan sertifikat deposito tersebut dengan diperhitungkan dengan kewajiban debitur yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit.

**Kata Kunci : Sertifikat Deposito , Gadai, Wanprestasi.**

*Abstract*

*In the practice of bank lending, one of the guarantees that can be tied lien is a certificate of deposit with proof of ownership in the form of certificates issued in bearer and transferable, so that the certificate is a valuable letter because it has economic value for its owners and marketable. Implementation of pledge certificates of deposit guarantee is sufficiently developed and in the protection of the law to banks turned out to be very effective. The goal of this research is to investigate and analyze legally binding pledge on certificate of deposits which are not issued by PT.Bank Mandiri as collateral for credit, whether in accordance with applicable law, and to obtain an overview of the practice of execution against collateral in the form of certificates of deposit tied to pledge, if the debtor defaults.*

*In this study, the method used is the method of empirical approach, which is an approach used to solve the problem by examining secondary data first and then proceed with conducting research in the field of primary data. This approach is used to assess whether the binding pledge of certificates of deposit in accordance with applicable laws regarding the pledge of movables intangible and how the practice of execution if the debtor defaults.*

*From the research results can be seen: 1). Shape binding pledge for collateral for credit institutions in the form of certificates of deposit which are not issued by Bank Mandiri is possible and in accordance with applicable laws regarding the binding pledge to move intangible goods. This is because certificates of deposit are securities which may be in pindahtanganan or in perjualbelikan. This is the theory of rule of law that the lien is possible above can move both tangible and intangible extent to which the moving body diperjualbelikan eventually result to satisfy the obligations of the debtor to the bank if the debtor defaults. 2). Completion of a credit agreement with a guarantee certificate of deposit in PT.Bank Mandiri Youth Branch of Semarang where the debtor in default is to use the Power of Attorney of Giving Pledge for the bank to redeem the certificates of deposit pledged. Disbursement of certificates of deposit at a bank issuer to submit the original certificate of deposits held by banks. Proceeds from redemption of certificates of deposit with the obligations taken into account by the debtor to the bank that must be completed in accordance with the credit agreement.*

**Key Words:** *certificates of deposits, Pawn, Tort/Defaults.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pemerintah dalam usahanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan keseharian, sedangkan di golongan ekonomi menengah ke atas di pergunakan untuk menambah modal usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyatnya. Istilah umum yang dapat menggambarkan kegiatan bank adalah *borrow short and lends long*, yaitu bank mendapatkan dana dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang lebih panjang.<sup>1</sup>

Dalam kredit terkandung pengertian tentang "*Degree of Risk*" yaitu suatu tingkat risiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan

---

<sup>1</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.7

pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitor yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.<sup>2</sup>

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian.<sup>3</sup>

PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai Bank Pemerintah, senantiasa melakukan pengembangan diri agar dapat memberi layanan yang lebih prima dan berkualitas. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Bank Mandiri terus mengembangkan kinerjanya agar mampu mengikuti kebutuhan bagi nasabahnya. Dalam

menyalurkan pinjaman, Bank Mandiri menerima jaminan pokok maupun jaminan tambahan, contohnya adalah sertifikat deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit. Jika sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan kredit tentunya sertifikat deposito mempunyai tata cara tertentu dalam hal pengikatan jaminannya. Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan : “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Sertifikat deposito menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap surat yang berharga”. Sertifikat deposito merupakan suatu piutang atas bawa dilihat dari bukti kepemilikan surat buktinya sehingga jika dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan. Pengikatan jaminan sertifikat deposito disetiap bank nampaknya masih berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing, tetapi di Bank Mandiri pengikatan jaminan sertifikat deposito dengan menggunakan gadai.

Bank Mandiri ,mengklasifikasikan sertifikat deposito sebagai Jaminan tambahan yang menguntungkan karena memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan likuiditasnyapun paling

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan, edisi ke empat*, (Jakarta:PT. Gramedia, 1995).hlm.14

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* ( Jakarta:diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia, 1993,)hlm.3

likuid dibanding dengan jaminan lainnya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, jaminan inilah yang dimintakan kepada calon debitur untuk diserahkan. Selain faktor kepastian dan likuiditas tersebut, alasan lain Bank Mandiri memberikan sertifikat deposito atas kreditnya adalah proses persetujuan kreditnya mudah, cepat, tidak berbelit-belit serta biayanya kecil. Selebihnya adalah faktor psikologis penggunaan kredit juga turut menjadi pertimbangan nasabah dimana dengan menggunakan kredit bank, debitur merasa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial juga dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, debitur dan kreditor belum melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan sempurna. Akibatnya sering terjadi Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan gadai sertifikat deposito. Hal ini mungkin terjadi karena sifat dari setiap individu manusianya masing-masing.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Yuridis empiris menurut Ronny Hanitjo Soemitro disebut juga dengan yuridis sosiologis. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum keperdataan dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan untuk memecahkan masalah penelitian. Alasan digunakannya pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini dimulai dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang pelaksanaan pada umumnya dan meneliti Pelaksanaan Perjsnjisn kredit dengan gadai sertifikat deposito yang buka dikeluarkan dari Bank Mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung dalam hal ini secara wawancara terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Terjadinya Gadai Sertifikat Deposito Yng Bukan Dikeluarkan Oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang .

Untuk penerimaan agunan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank lain harus dilakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahannya, sementara informasi mengenai sertifikat deposito termasuk data yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank penerbit sertifikat deposito yang bersangkutan karena merupakan Rahasia Bank (*Bank to bank information*). Sedangkan verifikasi yang dilakukan sesama kantor Bank Mandiri merupakan informasi yang sifatnya untuk kepentingan internal Bank Mandiri sendiri, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. Untuk setiap penerimaan agunan kredit berupa sertifikat deposito yang diterbitkan bukan oleh Bank Mandiri, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Dalam rangka proses analisis kredit atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur/debitor, petugas unit kredit akan meminta asli sertifikat deposito bank yang akan dijadikan agunan kredit.
- b. Selanjutnya petugas unit kredit melakukan verifikasi mengenai sertifikat deposito yang akan dijadikan jaminan pada penerbit sertifikat deposito. Verifikasi dapat dilakukan melalui surat atau telepon dengan petugas yang menangani sertifikat deposito tersebut. Apabila verifikasi dilakukan melalui telepon, maka hasil verifikasi akan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi (*Call Memo*). Hasil verifikasi tersebut kemudian dilampirkan dalam proses analisis kredit (analisis jaminan).
- c. Apabila berdasarkan analisis jaminan, sertifikat deposito tersebut diterima sebagai agunan kredit maka akan dicantumkan dalam Surat Keputusan Kredit dalam struktur jaminan yang diserahkan oleh calon debitur/debitor atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri.
- d. Selanjutnya asli sertifikat deposito akan diserahkan kepada unit administrasi kredit untuk dilakukan pengikatannya setelah terlebih dahulu dilakukan

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sanjaya Broto, S.H. , di bagian *Credits Compliment and Legal*

*Administrtration* Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang, tanggal 28 April 2016.

penandatanganan Perjanjian Kredit antara debitur dengan Bank Mandiri selaku kreditor. Seluruh perjanjian yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit di Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang, baik Perjanjian Kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat secara di bawah tangan, dipersiapkan oleh unit administrasi kredit dalam hal ini oleh *Legal Officernya*. Dalam pembuatan Perjanjian Kredit maupun perjanjian pengikatan jaminan, *Legal Officer* akan meneliti identitas pihak-pihak yang berwenang bertindak dalam perjanjian, legalitas usaha dan aspek-aspek yuridis lainnya. Penelitian legalitas dan aspek - aspek yuridis ini sangat penting artinya agar perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak. Syarat - syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri ;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam penerimaan agunan kredit berupa sertifikat deposito, maka bentuk

pengikatan agunan yang dilakukan adalah dengan menggunakan lembaga gadai sertifikat deposito. Untuk pelaksanaan pengikatan gadai sertifikat deposito sebagai agunan kredit di Bank Mandiri, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan format perjanjian gadai sertifikat deposito standard yang telah ditentukan di Bank Mandiri ;
- b. Pelaksanaan pengikatan gadai dilakukan langsung oleh pemilik sertifikat deposito dan tidak diperkenankan menggunakan lembaga kuasa;
- c. Kecuali terdapat Perjanjian Kawin Pisah Harta, penerimaan agunan berupa sertifikat deposito milik perorangan yang terikat dalam suatu perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istri dengan ikut menandatangani Perjanjian Gadainya ;
- d. Apabila sertifikat deposito milik perusahaan berbentuk badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum, pengikatan harus dilakukan oleh pihak-pihak (pengurus perusahaan) yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang bersangkutan;
- e. Untuk agunan sertifikat deposito milik Perseroan Terbatas maka dalam pengikatannya harus memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai penjaminan sebagian besar asset perusahaan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).

- f. Apabila sertifikat deposito tersebut sudah tidak terikat sebagai agunan kredit, maka pengembalian asli sertifikat deposito diserahkan kepada pemilik sertifikat deposito selaku pemberi gadai.

## **2. Penyelesaian Terhadap Debitor Wanprestasi Dalam Hal Perjanjian Kredit Dengan Gadai Sertifikat Deposito Kredit Di PT.Bank Mandiri Cabang Pemuda Semarang.**

Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada debitornya, bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah timbulnya kredit bermasalah, salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan kredit nasabah. Tindakan preventif lain yang dilakukan oleh bank tersebut diantaranya adalah :<sup>5</sup>

- a. Melakukan penelitian apakah debitor mengalami kesulitan likuiditas;
- b. Melakukan evaluasi apakah perkembangan lingkungan bisnis berpengaruh terhadap risiko kredit debitor dan memberikan saran/solusi

untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis tersebut;

- c. Memberikan petunjuk kepada debitor untuk memperbaiki keadaan keuangannya;
- d. Mengurangi fasilitas kredit debitor secara bertahap;
- e. Menawarkan jenis fasilitas kredit yang bisa memperkecil risiko bank.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bank apabila upaya preventif tidak mampu mencegah terjadinya kredit macet adalah melakukan upaya-upaya represif, yaitu :

- a. Melakukan upaya penyelamatan kredit. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas kredit debitor yang semula tergolong kredit diragukan atau kredit macet menjadi kredit lancar kembali. Tindakan penyelamatan kredit ini oleh bank didudukkan dalam Akta Penyelamatan Kredit.
- b. Setelah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan tidak membawa hasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan untuk penyelesaian kredit. Upaya ini dilakukan oleh bank untuk memperoleh kembali pembayaran atau pelunasan kreditnya dari debitor.
- c. Apabila upaya penagihan secara langsung kepada debitor tetap tidak memberikan hasil karena usaha debitor sudah tidak menghasilkan laba, maka upaya selanjutnya yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sanjaya Broto, S.H. , di bagian *Credits Compliment and Legal Administration* Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang, tanggal 28 April 2016.

dilakukan oleh bank adalah menjual asset atau agunan kredit. Penjualan asset atau agunan tersebut diarahkan kepada penjualan secara sukarela dalam rangka penyelesaian kredit.

- d. Upaya terakhir yang ditempuh oleh bank terhadap debitor yang wanprestasi adalah melakukan eksekusi agunan berdasarkan hak dan kewenangan yang timbul dari perjanjian pengikatan jaminan. Debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit.

Untuk praktik eksekusi agunan kredit berupa sertifikat deposito yang diikat dengan lembaga gadai yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang apabila debitor wanprestasi adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Apabila pada saat kredit jatuh tempo debitor tidak melunasi hutangnya atau debitor harus melunasi kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, bank melakukan teguran secara tertulis agar dalam tempo 2 x 24 jam debitor harus melunasi kewajibannya tersebut.

- b. Apabila setelah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran ternyata debitor masih belum melunasi kewajibannya kepada bank, maka bank dapat melakukan eksekusi agunan kredit sertifikat deposito yang diikat Gadai.
- c. Bank berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai (pemilik sertifikat deposito) berhak mencairkan sertifikat deposito melalui Bank Mandiri atau Bank penerbit dengan menyerahkan asli sertifikat deposito yang dikuasai oleh bank.
- d. Hasil pencairan sertifikat deposito tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitor yang harus diselesaikan kepada bank.
- e. Apabila dari hasil pencairan sertifikat deposito setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit debitor masih terdapat kelebihan atau sisa maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemberi Gadai (pemilik sertifikat deposito).

## IV. KESIMPULAN

### 1. Terjadinya Gadai Sertifikat Deposito Yang Bukan Dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang.

Bentuk pengikatan lembaga gadai untuk agunan kredit berupa sertifikat deposito yang bukan dikeluarkan oleh Mandiri sangat dimungkinkan terjadi karena sudah sesuai hukum yang berlaku

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sanjaya Broto, S.H. , di bagian *Credits Compliment and Legal Administration* Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang, tanggal 28 April 2016.



mengenai pengikatan gadai untuk barang bergerak tidak berwujud. Hal ini karena sertifikat deposito merupakan surat berharga yang dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, sehingga mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya. Dan hal tersebut memudahkan pihak bank dalam melikuidasi sertifikat deposito bila terjadi wanprestasi.

## **2. Apabila Debitor Wanprestasi.**

Praktek eksekusi agunan kredit berupa sertifikat deposito yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang apabila debitor wanprestasi adalah dengan menggunakan Surat Kuasa dari Pemberi Gadai kepada bank untuk mencairkan sertifikat deposito yang digadaikan. Pencairan sertifikat deposito dilakukan melalui penerbit sertifikat deposito dengan menyerahkan sertifikat deposito asli yang dikuasai oleh bank. Hasil pencairan sertifikat deposito tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban debitor yang harus diselesaikan kepada bank sesuai dengan Perjanjian Kredit.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. BUKU**

- Ahmad Anwari, 1979, *Praktek Perbankan*, PT. Balai Aksara, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT.Suka Buku, Jakarta.
- Elsi Kartika, dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung.
- Joni Emerzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangan di Indonesia*, PT.Prenhalindo, Jakarta.
- Juliansyah, Noor, 2001, *Metode Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kashadi, dan Purwahid Patrik, 2009, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2011, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosucipto, 1987, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia : Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.
- R.Setiawan, 1994, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, 1991, *Bab-bab Tentang Hukum Benda*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rajawali, Jakarta.
- Salim, 2001, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT.Intemassa, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini , 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung.
- ,2005, *Aspek-Aspek Hukum Kredit* , Alfabeta,Bandung.
- Soebakti,1992, *Aneka Perjanjian* , Intermassa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- ,1986, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- ,2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ,2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Thomas Suyatno, 1995, *Dasar - Dasar Perkreditan, edisi ke empat*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap,1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni , Bandung

## 2. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Perjanjian Gadai Sertifikat Deposito
- Perjanjian Kredit Agunan Sertifikat Deposito Bank Mandiri

## 3. WEBSITE

<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-perkembangan.html>